



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Kecamatan Harau ☎ (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax. 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Nomor : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019
TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi SumateraTengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.

KEDUA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.

KETIGA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri seperti terdapat pada dalam Lampiran 3.

- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama dan nomor sekolah serta NSS dan NIS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Menugaskan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk melakukan perubahan nama dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) seperti dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini, dan papan nama sekolah, kop surat serta cap/stempel seperti dalam lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 Surat Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal di tetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan menurut semestinya.

DITETAPKAN DI TANJUNG PATI
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

INDRAWATI, S. Pd.
NIP. 19621117 198207 2 002

NOMOR URUT			LAMA										NOMOR URUT			BARU					
KAB.	KEC.	NAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH		DESA	KECAMATAN	NSS	NIS	KAB.	KEC.	NAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH		JORONG	NAGARI	KECAMATAN	NSS	NIS			
304	30	1	SDN 01 Batu Balang		Batu Balang	Harau	101130811 030	10 304	293	28	1	UPTD SD Negeri 01 Batu Balang		Balai	Batu Balang	Harau	101130811 030	10 304			
305	31	2	SDN 02 Batu Balang		Batu Balang	Harau	101130811 031	10 305	294	29	2	UPTD SD Negeri 02 Batu Balang		Pedang Ambacang	Batu Balang	Harau	101130811 031	10 305			
306	32	3	SDN 03 Batu Balang		Batu Balang	Harau	101130811 032	10 306	295	30	3	UPTD SD Negeri 03 Batu Balang		Bancak	Batu Balang	Harau	101130811 032	10 306			
307	33	4	SDN 04 Batu Balang		Batu Balang	Harau	101130811 033	10 307	296	31	4	UPTD SD Negeri 04 Batu Balang		Tiga Alur	Batu Balang	Harau	101130811 033	10 307			
308	34	1	SDN 01 Bukit Limbuku		Bukit Limbuku	Harau	101130811 034	10 308	297	32	1	UPTD SD Negeri 01 Bukit Limbuku		Bukit Limbuku	Bukit Limbuku	Harau	101130811 034	10 308			
309	35	1	SDN 01 Taram		Taram	Harau	101130811 035	10 309	298	33	1	UPTD SD Negeri 01 Taram		Parak Baru	Taram	Harau	101130811 035	10 309			
310	36	2	SDN 02 Taram		Taram	Harau	101130811 036	10 310	299	34	2	UPTD SD Negeri 02 Taram		Tanjung Kubang	Taram	Harau	101130811 036	10 310			
311	37	3	SDN 03 Taram		Taram	Harau	101130811 037	10 311	300	35	3	UPTD SD Negeri 03 Taram		Balai Cubadak	Taram	Harau	101130811 037	10 311			
312	38	4	SDN 04 Taram		Taram	Harau	101130811 038	10 312	301	36	4	UPTD SD Negeri 04 Taram		Tanjung Ateh	Taram	Harau	101130811 038	10 312			
313	39	5	SDN 05 Taram		Taram	Harau	101130811 039	10 313	302	37	5	UPTD SD Negeri 05 Taram		Taram	Taram	Harau	101130811 039	10 313			
314	40	6	SDN 06 Taram		Taram	Harau	101130811 040	10 314	303	38	6	UPTD SD Negeri 06 Taram		Taram	Taram	Harau	101130811 040	10 314			
315	41	1	SDN 01 Pihubang		Pihubang	Harau	101130811 041	10 315	304	39	1	UPTD SD Negeri 01 Pihubang		Pihubang	Pihubang	Harau	101130811 041	10 315			

*) SDN 07 Sanitarnak sudah dihapus / digruping

* SDN 07 Serdamak sudah dihapus / diintegrasikan



Ditetapkan di
Pada Tanggal
Serdamak
2 Januari 2015